



# **BUPATI KETAPANG**

## **PERATURAN BUPATI KETAPANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2013**

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KETAPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B.1116/KMK/DEP.II/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 Perihal Addendum Pedum raskin 2013 dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 maka Lampiran Peraturan Bupati Ketapang Nomor 6 tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2013 ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013;

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013;

### Pasal 1

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Ketapang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 6) sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 19 Juli 2013

**BUPATI KETAPANG,**

**TTD**

**HENRIKUS**

Diundangkan di Ketapang  
Pada tanggal 19 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG,

**TTD**

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KETAPANG NOMOR 6,  
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK  
RUMAH TANGGA MISKIN  
KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN 2013

**BAB X**

**PERUBAHAN PEDOMAN UMUM RASKIN 2013 TENTANG PENGGUNAAN  
KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL**

Perubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013 Bab V tentang Mekanisme Pelaksanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

**1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS),**

**a. Pengertian**

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unigene. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT. Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Garuda.

**b. Manfaat KPS**

KPS sebagai penanda Rumah Tangga Miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (Raskin) dari Pemerintah.

**c. Cakupan**

Rumah Tangga Penerima KPS berjumlah 26.977 RTS-PM Raskin yang merupakan Rumah Tangga dengan status social ekonomi terendah. Data tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.

**2. Ketentuan Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial.**

Ketentuan penggunaan KPS adalah :

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang kartu ini beserta seluruh anggota Rumah tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;

- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;
- c. Ketidak sesuaian nomor Kartu Keluarga Asli dengan nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan Hak Rumah Tangga atas manfaat Program Raskin;
- d. Kartu KPS tidak dapat dipindahtangankan;
- e. Kartu KPS harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

### 3. Mekanisme Penyaluran Kartu.

- a. KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM, tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan;
- b. PT.Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia;
- c. Selama distribusi kartu, TSKK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali per Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan di tingkat Kecamatan wilayah kerjanya;
- d. TSKK menginformasikan jumlah kartu yang kembali pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Desa/ Kelurahan.

### 4. Pemutakhiran Penerima KPS

- a. Musyawarah Desa (Mudes)/Kelurahan (Muskel)
  - 1) Proses pemutakhiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan/ atau Mukel;
  - 2) Mudes/Muskel adalah Forum pertemuan musyawarah ditingkat Desa atau kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan local dalam rangka pemutakhiran penerima KPS;
  - 3) Mudes atau muskel paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TSKK dan Kantor Pos terdekat;
  - 4) Mudes/Muskel sejalan dengan mekanisme pemutakhiran dan verifikasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat didalam Pedum Raskin 2013;
  - 5) Mudes/Muskel melibatkan aparat desa/Kelurahan, Kelompok masyarakat desa/kelurahan dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah setempat, perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.
- b. Dalam Mudes atau Muskel diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya :
  - 1) Penarikan KPS bagi Rumah tangga yang diganti sesuai dengan criteria rumah tangga yang dapat diganti;
  - 2) Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
  - 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak diganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;

- 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
  - 5) Berita acara pemutakhiran rumah tangga penerima KPS.
- c. Penggantian Rumah Tangga KPS :
- 1) Rumah tangga yang menjadi pengganti dari hasil Mudes /Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan informasi rumah tangga pengganti;
  - 2) Pengisi SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat desa/keurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
  - 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program Raskin;
  - 4) Jumlah Rumah Tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia;
  - 5) Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)
    - a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di titik bagi (TB) dengan menunjukkan KPS atau SKRTM;
    - b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Mudes/Muskel;
    - c. Hal-hal lain mengacu pada Pedoman Umum Raskin.

**BUPATI KETAPANG,**

**TTD**

**HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan Aslinya

